

**PENERAPAN *GOOD MINING PRACTICE* PADA AKTIVITAS
PERTAMBANGAN EMAS DI SUMATERA BARAT**

***IMPLEMENTATION OF GOOD MINING PRACTICE IN GOLD MINING
ACTIVITIES IN WEST SUMATRA***

Dewi Anggraini^{1*}, Syaifuddin Islami²

^{1*} Department of political science, Faculty of social and political sciences of the University of
Andalas Padang

²Faculty Agriculture Taman Siswa University.

Email : dewianggraini@soc.unand.ac.id²

Email: syaifuddinislami1980.si@gmail.com

ABSTRAK: Penerapan *Good Mining Practice (GMP)* merupakan salah satu syarat dalam pemberian Izin Usaha Produksi (IUP) baik kepada perusahaan maupun kepada perseorangan dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) di Indonesia, sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) merupakan perusahaan pertambangan yang telah memperoleh IUP OP melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 544/274/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam, dengan masa berlaku 2 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2036 dengan wilayah operasional seluas 2.408 Ha yang berada di Jorong Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman, akan tetapi IUP tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Nagari Simpang Tonang karena 974 Ha wilayah IUP nya berada di Nagari Simpang Tonang. Penolakan tersebut berujung terjadinya konflik dan bentrokan antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan *good mining practice* dengan fenomena konflik pada pertambangan emas PT. IJM dengan masyarakat Simpang Tonang. Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Pemilihan informan dengan *purposive sampling*, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) sebagai salah satu perusahaan pertambangan emas yang telah memperoleh sertifikat *Clear and Clean (CnC)* untuk saat ini belum bisa secara menyeluruh memenuhi syarat-syarat penerapan *GMP*, karena tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT. IJM masih pada tahapan persiapan/konstruksi. Sementara *GMP* akan terlihat pelaksanaannya secara menyeluruh jika telah memasuki tahapan penambangan/eksploitasi, kondisi ini juga diperparah dengan adanya penolakan masyarakat terhadap keberadaan PT. IJM di Nagari Simpang Tonang

Kata Kunci : *pertambangan, good mining practice, konflik*

ABSTRACT: The application *Good Mining Practice (GMP)* is one of the requirements in granting *Production Business Permits (IUP)* both to companies and to individuals in mineral and coal mining (*Minerba*) activities in Indonesia, as regulated by Law Number 3 of 2020. PT. Inexco Jaya Makmur (IJM) is a mining company that has obtained an IUP OP through the Decree of the Governor of West Sumatra Number 544/274/2017 concerning Approval of Increasing Mining Exploration Business Permits to Mining Business Permits (IUP) Metal Mineral Production Operations, with a validity period of October 2, 2017 until December 31, 2036 with an operational area of 2,408 Ha located in Jorong Sungai Beremas Nagari Cubadak, Duo Koto District, Pasaman Regency, however, the IUP was rejected by the Nagari Simpang Tonang community because 974 Ha of the IUP area was in Nagari Simpang Tonang. This refusal led to conflicts and clashes between the community and the company. This study aims to explain the application of *good mining practices* to the phenomenon of conflict in the gold mining of PT. IJM with the people

of Simpang Tonang. *Qualitative research methods with case studies. Selection of informants by purposive sampling, data collection by interviews and documentation. The research results show that PT. Inexo Jaya Makmur (IJM) as a gold mining company that has obtained a Clear and Clean (CnC) certificate has not been able to fully comply with the GMP implementation requirements at this time, because the stages of activities that have been carried out by PT. IJM is still at the preparation/construction stage. While the implementation of GMP will be seen as a whole if it has entered the mining/exploitation stage, this condition is also exacerbated by the community's rejection of the existence of PT. IJM in Nagari Simpang Tonang.*

Keywords: *mining, good mining practice, conflict*

A. PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi perubahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan kewenangan ini terutama bisa dilihat dari perubahan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya penyelenggaraan urusan dibidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral yang di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, tanpa melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, dengan berlakunya undang-undang tersebut pemerintahan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan lagi dalam hal : *pertama*, membentuk struktur satuan kerja perangkat daerah (Dinas Pertambangan atau sebutan lainnya). *Kedua*, kewenangan menyusun perda yang berhubungan dengan pertambangan. *Ketiga*, kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) (Dewi Anggraini, Febriani. 2017).

Berdasarkan lampiran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 huruf CC, ada 7 (tujuh) kewenangan provinsi dalam bidang minerba, yaitu : 1) penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; 2) penetapan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah propinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;3) penertiban izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah propinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;4) Penertiban izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;5) penertiban izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berada dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama;6) penertiban izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah propinsi;7) penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Tindak lanjut dari penyelenggaraan urusan minerba pasca Undang-undang No.23 tahun 2014 tersebut berakibat pada penyerahan pengelolaan IUP/IPR dari bupati/walikota kepada gubernur dan penyerahan pengelolaan IUP PMA dari bupati/walikota/gubernur kepada menteri. Pemerintah propinsi juga wajib membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan perizinan, sekaligus membuat perda sebagai pelaksanaan dari UU No.23 tahun 2014 dan UU No. 4 Tahun 2009 sekaligus melakukan inventarisasi terhadap perusahaan yang berstatus CnC (*clean and clear*). Oleh sebab itu, semua IUP non CnC yang tidak jelas tindak lanjutnya otomatis akan dicabut oleh gubernur pada Januari 2017 dengan mulai mengembangkan dan memperkuat database pertambangan minerba. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana seta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Sementara itu, banyak kasus-kasus pertambangan diberbagai negara termasuk diseluruh wilayah Indonesia tidak pernah luput dari cerita konflik multi pihak dan multi dimensional. Kehadiran PT Freeport Indonesia menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat lokal. Di

daerah Minahasa Raya, masyarakat Pante Buyat berkonflik dengan perusahaan tambang PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) akibat tailing beracun yang mencemari teluk buyat. PT Manggarai Manganese yang mendapat konsesi eksplorasi di Kabupaten Manggarai Timur juga diwarnai konflik dengan masyarakat local. PT Sumber Jaya Asih (SJA) yang menambang di hutan lindung Galak Rego berkonflik juga dengan masyarakat local dan banyak lagi kasus-kasus konflik berskala besar yang terjadi di wilayah Republik Indonesia.

Sumatera Barat juga tidak terlepas dari terjadinya konflik-konflik pertambangan yang melibatkan berbagai pihak dengan banyak kepentingan., kondisi ini tentu saja salah satunya terjadi akibat kurang maksimalnya penerapan *good mining practice (GMP)* dalam mengelola pertambangan. Misal kasus konflik yang disertai kekerasan antara masyarakat Nagari Simpang Tonang dengan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM). Konflik ini bermula ketika PT. IJM melakukan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP). PT. IJM disetujui untuk melakukan aktivitas tambang emas melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 544/274/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dengan masa berlaku 2 oktober 2017 s/d 31 Desember 2036, keputusan gubernur ini merujuk pada Keputusan Bupati Pasaman nomor 188.45/925/BUP-PAS 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana Operasional Produksi Tamang Emas seluas 2.408 Ha yang berada di Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto. Akan tetapi masyarakat tidak setuju dan meminta Gubernur untuk mencabut surat keputusan tersebut karena tidak sesuai dengan izin operasionalnya, dimana PT. Inexco Jaya Makmur hanya memperoleh IUP di Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto, sementara lokasi tambang emas mereka termasuk tanah ulayat dari Nagari Simpang Tonang. Nah kondisi ini terjadi karena minimnya pelibatan/partisipasi masyarakat setempat, dimana keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu ciri *good mining practice (GMP)*.

Good mining practice (GMP) merupakan salah satu solusi dan kewajiban dari perusahaan untuk meminimalisir dampak negative dari kegiatan pertambangan. *Good mining practice* merupakan kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai berlandaskan efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Usman, dkk. 2017).

Ada beberapa cirri dari *good mining practice*, yaitu: 1) penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan. 2) kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya. 3) menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar. 4) kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. 5) menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya. 6) pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi dan pemanfaatan mineral. 7) menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang. 8) memberikan benefit yang memadai bagi investor

Selama ini ada beberapa permasalahan terkait dengan implementasi tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*) yaitu : *pertama*, adanya kecenderungan meningkatnya konflik sosial di antara para aktor yang terlibat dalam aktifitas pertambangan. *Kedua*, mekanisme pemberian izin yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mengacu pada RTRW provinsi/kabupaten/kota serta meninggalkan azas tata kelola perizinan yang baik. *Ketiga*, adanya dugaan tumpang tindih perizinan, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan yang cukup tinggi. *Keempat*, terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah khususnya keberadaan instruktur tambang. *Kelima*, adanya dugaan pungutan ilegal di daerah di luar mekanisme aturan perundangan. *Keenam*, keterlambatan pembayaran/penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara dan kas daerah oleh perusahaan yang telah mengantongi izin. *Ketujuh*, rendahnya kepatuhan pemilik IUP dalam melaksanakan kewajiban perusahaan. *Kedelapan*,

rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara atas kerusakan lingkungan(Askhalani. 2016).

Di Sumatera Barat sendiri, ada beberapa perusahaan pertambangan yang sudah berstatus *Clean and Clean (CnC)* yang merupakan *product* Undang-Undang Minerba sebelum tahun 2020.

Tabel 1
Daftar Pertambangan Emas yang memiliki IUP CnC di Sumatera Barat 2017

| Nama perusahaan | Jenis Izin | Kabupaten/kot a | Komoditas | Luas (Ha) | Masa Berlaku |
|-----------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|---|
| PT. Bina Bakti Pertiwi | IUP | Pasaman | Emas | 103.40 | 12-08-2030 |
| PT. Dempo Maju Cemerlang | IUP | Pesisir Selatan | Emas DMP | 195.00 | 04-11-2024 |
| PT. Inexco Jaya Makmur | IUP | Pasaman | Emas DMP | 2,408 | 31-12-2017 telah diperpanjang menjadi 2036 |
| PT. Niaga Inti Mineral | IUP | Solok Selatan | Emas DMP | 210.00 | 08-01-2025 |
| PT. Bumi Indonesia Bersinar | IUP | Solok Selatan | Emas | 1,790.00 | 15-03-2017 |

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prrovisi Sumatera Barat Tahun 2017

Salah satu perusahaan tambang yang baru saja memperoleh perpanjangan izin usaha pertambangannya yaitu PT. Inexco Jaya Makmur yang berlokasi di Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. Sebagai salah satu perusahaan yang berstatus CnC yang telah memperoleh perpanjangan IUP semenjak tanggal 2 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2036 dan berkewajiban untuk melaksanakan prinsip *good mining practice* tersebut. Akan tetapi beberapa saat belakangan ini PT Inexco Jaya Makmur berkonflik dengan masyarakat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto, konflik ini dipicu oleh salah satunya dengan tidak jelasnya wilayah IUP yang dimiliki oleh PT. Inexco Jaya Mamur. Dalam Surat Keputusan Gubernur IUP PT. Inexco Jaya Makmur berada di Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto seluas 2.048 Ha, akan tetapi dalam kegiatan operasionalnya ternyata juga berada pada tanah ulayat Nagari Simpang Tonang seluas 974 Ha. Sementara salah satu syarat terlaksananya *good mining practice* adalah dengan jelasnya lokasi dan Izin usaha Produksi (IUP) perusahaan tersebut, termasuk peta dan koordinat dari wilayah IUP tersebut. Di samping itu, juga harus diperhatikan mengenai konflik dan aspirasi masyarakat setempat

Salah satu criteria *good mining practice* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, karena salah satu prinsip pertambangan yang memenuhi criteria *good mining practice* adalah mempehatikan hak-hak masyarakat setempat dengan melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dengan program CSR dan penyelesaian konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan/perorangan pemegang IUP.

Akan tetapi semenjak izin operasional PT. Inexco Jaya Makmur diperpanjang dan ditingkatkan pada tahun 2017 dari izin eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) terjadi konflik dan penolakan dari masyarakat Nagari Simpang Tonang. Menurut masyarakat Nagari Simpang Tonang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar No. 544-274-2017, PT. Inexco

Jaya Makmur mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Jorong Sungai Baremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman seluas 2.408 Ha dengan kegiatan produksi berlaku hingga tahun 2036. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. IJM dengan peta kawasan hutan dan peta administrasi Kecamatan Duo Koto dari data BPS Tahun 2010 luas izin perusahaan seluas 2.408 Ha dengan perincian seluas 1.434 Ha di Nagari Cubadak dan 974 Ha berada di Nagari Simpang Tonang. Konflik juga dipicu mulainya PT IJM melakukan aktifitas pertambangan yang memasuki Nagari Simpang Tonang, melihat aktifitas pertambangan emas yang secara tiba-tiba di tanah ulayat masyarakat Nagari Simpang Tonang, tanpa adanya pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat Nagari Simpang Tonang melakukan serangkaian aktifitas penolakan dengan cara memblokir jalan masuk ke areal pertambangan PT.IJM. Pihak perusahaan juga melakukan perlawanan dengan cara melibatkan kekuatan militer/aparat untuk melindungi aktifitas pertambangan mereka, sehingga kondisi ini memicu konflik yang berujung dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Tentu saja kondisi ini tidak akan terjadi, kalau seandainya dalam proses pemberian IUP yang dilakukan oleh pemerintah sudah memenuhi kaidah tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*) karena ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan izin tersebut dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diamanahkan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya Pasca lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang dengan PT Inexco Jaya Makmur (IJM), Apa kendala dan solusi penyelesaiannya dalam penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM) serta Apa upaya pemerintah daerah dalam penerapan *good mining practice* pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dari tahun 2020 yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan interpretasi etik dan emik sebagai teknik analisis datanya

C. HASIL PENELITIAN

Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Emas PT Inexco Jaya (IJM)

Sebelum masuk pada pembahasan penerapan *good mining practice* pada kegiatan pertambangan emas PT. IJM, penulis terlebih dahulu akan menguraikan tahapan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh PT.IJM. Kegiatan pertambangan secara umum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, perencanaan tambang, persiapan/konstruksi, penambangan/eksploitasi, pengolahan, pemasaran dan reklamasi. Dari beberapa tahapan tersebut, PT. IJM telah berada pada tahapan persiapan/konstruksi.

Berikut akan diuraikan tahapan pertambangan yang telah dilakukan oleh PT. IJM, yaitu : *Pertama. Tahapan penyelidikan umum.* Tahun 2012 PT. IJM yang dahulunya bernama PT. Bina Bakti Pertiwi telah melakukan kegiatan penyelidikan dan pencarian endapan mineral emas pada dua Nagari, yaitu Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan luas lahan 2.890,74 Ha dan setelah dikeluarkan Hutan Lindung sebanyak 365 Ha, sehingga luas wilayah pertambangan PT. IJM menjadi 2.408 Ha. Pada lokasi temuan telah digali sumur uji sebanyak 18 lubang untuk pencarian mineral emas dan berdasarkan estimasi perhitungan sumberdaya diseluruh dataran prospek estimasi sumberdaya mineralisasi emas sejumlah 2.077,12 kg emas, dengan total investasi sebanyak 14.884.000, maka target penjualan emas PT. IJM tahun

2022 adalah sebanyak 99.000.000.000,- dengan perhitungan aliran uang tunai (*cash Flow*) diperoleh harga NPV (*Net Present Value*) 1.829.184.921,69 adalah positif maka kegiatan pertambangan emas PT.IJM dinyatakan layak untuk dilakukan.

Kedua, Tahapan Eksplorasi. Pada tahapan ini dilakukan studi literature terhadap data dan peta-peta yang sudah ada, catatan-catatan lama, laporan-laporan dan temuan lainnya, lalu dipilih daerah yang akan disurvei. Kemudian juga dilakukan studi kelayakan yang mencakup pertimbangan teknis, ekonomi dan teknologi dengan memperhatikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup. Studi kelayakan PT. IJM telah dilakukan dengan menyusun dokumen Kerangka Kerja Acuan (KA-ANDAL) yang telah memperoleh rekomendasi dari Komisi AMDAL Kabupaten Pasaman dengan Nomor 188.08/175/DLH-PR-KP/2017 tanggal 19 April 2017. Studi KA-ANDAL ini telah dilanjutkan dengan menyusun dokumen ANDAL, RKL, RPL dan telah menjalani proses siding teknis dan siding komisi serta telah memperoleh Izin Lingkungan dengan Nomor 188.45/926/BUP-PAS/2017 tanggal 11 September 2017.

Ketiga, Tahapan Perencanaan Tambang. Kegiatan dilakukan untuk merencanakan teknis, ekonomi dan lingkungan kegiatan pertambangan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan aman terhadap lingkungan.

Keempat, Tahap Persiapan/Konstruksi. Pada tahapan ini PT. IJM telah mendapatkan IUP OP melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor 544-274-2017 tanggal 2 Oktober 2017, di mana PT. IJM mulai melakukan kegiatan pembebasan lahan untuk *base camp* dan pematangan lahan, selain itu juga dilakukan pelebaran dan pengerasan jalan tambang menuju *base camp* yang melewati Jorong Perdamaian Nagari Simpang Tonang. Pembangunan *Base camp* terjadi pergeseran dari titik koordinat $0^{\circ} 22' 36,30''$ dan $99^{\circ} 52' 42,55''$ BT menjadi koordinat $0^{\circ} 22' 282''$ LU dan $99^{\circ} 53' 13,1''$ BT dan terjadi penambahan rencana pembangunan jalan tambang sepanjang 900 m yang sebelumnya hanya pada Jorong Sungai Beremas Nagari Cubadak dilakukan penambahan pembangunan jalan tambang melewati Jorong Perdamaian Nagari Simpang Tonang yang menuju tapak *base camp*. Di samping itu, juga direncanakan penambahan pit tambang dengan luas 10 Ha yang berlokasi di Nagari Simpang Tonang dengan perencanaan penambangan pada tahun 2018.

Kendala penerapan good mining practice pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)

Ada beberapa kendala dalam penerapan GMP, baik kendala dari pemerintah provinsi maupun kendala dari perusahaan pemegang IUP itu sendiri. Berikut adalah kendala dalam penerapan GMP dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu : *pertama*, banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak ada IUP nya, terutama kegiatan pertambangan minerba tanpa izin, seperti PETI, dinas ESDM Provinsi sebagai *leading sector* pengawasan kegiatan pertambangan mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring kegiatan pertambangan tersebut. Kondisi ini berakibat semakin menjamurnya kegiatan pertambangan illegal/*illegal mining* di beberapa daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, seperti PETI di Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, dan Solok Selatan. *Kedua*, kurangnya komitmen *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas tambang tersebut. Ada aparat penegak hukum justru menjadi pelaku bahkan bekingan dalam melakukan kegiatan pertambangan illegal, ada juga masyarakat yang membiarkan lahan-lahan mereka dijadikan sebagai tempat pertambangan illegal dan adanya kecenderungan para investor enggan untuk mengurus izin pertambangan (IUP) mereka dan justru menjadi pelaku dalam *illegal mining*. *Ketiga* pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan tersebut berkolaborasi mencari keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan yang terjadi. *Ketiga*, keterbatasan dana pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan secara berkala dan kontinyu terhadap perusahaan pemilik IUP yang sudah berstatus CnC. *Keempat*, kurang berfungsinya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpidma). Ini terlihat dari banyaknya anggota Forkorpidma sebagai pelaku tambang illegal, baik terlibat langsung seperti adanya oknum-oknum dari Forkorpidma tersebut yang memiliki Buldozer/alat berat untuk membuka lahan pertambangan tanpa izin, adanya oknum aparat yang menjadi bekingan tambang illegal, dan lain sebagainya. *Kelima*, sanksi hukum terhadap pelaku tambang, baik pemilik modal, pemilik lahan dan pekerja

tambang tidak memberikan penangkapan kepada pekerja tambang sementara pemilik modal lebih sering tidak tersentuh secara hukum.

Sementara itu, ada kendala dari sisi perusahaan pemilik IUP itu sendiri, yaitu : *Pertama*, keterbatasan dana dan ESDM terutama dari segi pelaku usaha. Salah satu keenganan investor untuk mengurus IUP adalah adanya jaminan/deposito dana reklamasi pasca tambang. Di mana dana ini harus dibunyikan saat pengurusan IUP, sementara banyak perusahaan yang terbatas kondisi keuangan mereka. Di samping itu, perusahaan juga kekuarangan tenaga ahli yang betul-betul memahami masalah pertambangan dengan baik. *Kedua*, kurangnya infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan, terutama dalam melakukan aktifitas pertambangan berskala besar, sehingga kadangkala kesehatan dan keselamatan kerja tambang menjadi terabaikan, banyak pekerja tambang yang mengalami kecelakaan saat pekerjaan sedang berlangsung. *Ketiga*, terjadinya penolakan keberdaan tambang oleh masyarakat setempat. Banyaknya terjadi penolakan yang berujung konflik dan bentrokan fisik antara masyarakat pemilik lahan dengan investor, biasanya terjadi saat pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pertambangan, sehingga perusaan/investor harus mengeluarkan sumber daya/dana yang besar untuk menyelesaikan pembebasan lahan tersebut, apalagi kalau konflik ini melibatkan pihak-pihak lain, kalau kondisi ini berlarut-larut maka bisa jadi IUP perusahaan tersbut akan ditanggguhkan bahkan dicabut kembali oleh pemerintah daerah

Upaya pemerintah daerah dalam penerapan good mining practice pada pertambangan emas PT Inexco Jaya (IJM)

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerapan GMP di Provinsi Sumatera Barat, yaitu : *Pertama*, pembentukan tim percepatan investasi di daerah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan investor untuk berinvestasi di Sumbar, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumbar. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-1045-2017 tentang Pembentukan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Sumatera Barat. Tim berisi OPD- OPD yang ada di provinsi Sumatera Barat, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Para Kabid pada Dinas ESDM Provinsi Sumbar sebagai Desk Subsektor 1 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pengurusan perizinan juga dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PT SP). *Kedua*, Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, terutama dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM kepada perusahaan-perusahaan pemegang IUP, di samping itu juga diberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ada juga dilakukan ipeksi secara mendadak kelokasi tambang sebagai upaya pencegahan dan pengecekan lokasi tambang secara langsung. *Ketiga*, melakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan illegal dn mengharuskan semua pelaku usaha pertambangan baik perusahaan maupun perorangan untuk mengurus IUP. *Keempat*, mewajibkan setiap perusahaan pertambangan memiliki sertifikat *Clear and Clean (CnC)*. *Kelima*, memberikan sanksi penundaan izin operasi bahkan pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik terutama terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan kerusakan lingkungan

D. KESIMPULAN

penerapan GMP nya dalam tahapan kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh PT. IJM. Dengan berpatokan pada ciri GMP sesuai dengan undang-undang Minerba, di mana ada beberapa ciri yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang sudah CnC yaitu *pertama*, penerapan aspek Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan). Di mana Teknik pertambangan yang baik dituntut untuk dapat menjalankan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dengan memperhatikan regulasi yang ada untuk menjamin keselamatann kerja. *Kedua*, Keselamatan operasi pertambangan (KO Pertambangan). *Ketiga*, Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang. *Keempat*, Upaya konservasi sumberdaya mineral dan batu bara. *Kelima*, Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan cair, padat, gas sampai memenuhi baku mutu lingkungan. Dari kelima ciri GMP tersebut bisa dijelaskan bahwa PT. IJM untuk saat ini belum bisa menerapkan

prinsip *good mining practice* sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Minerba dikarenakan PT. IJM belum melakukan tahapan penambangan/eksploitasi, pengolahan, pemasaran dan reklamasi sehingga belum bisa di simpulkan bahwa PT. IJM belum menerapkan ataukah sudah menerapkan GMP tersebut. Akan tetapi jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi dengan masyarakat Nagari Simpang Tonang mengenai lahan kegiatan pertambangan emas PT. IJM yang ditolak oleh masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh PT. IJM kepada masyarakat Nagari Simpang Tonang, maka ada baiknya perusahaan melakukan renegotiasi kembali dengan seluruh masyarakat Nagari Simpang Tonang mengenai proses pertambangan di nagari tersebut dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan partisipatif, tidak dengan mengedepankan kekerasan fisik dan melibatkan aparat untuk berhadapan dengan masyarakat setempat.

E. REFERENSI

- Angraini, Dewi, Febriani. 2017. *Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Pembangunan Nagari Volume II Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017
- Askhalani. 2016. *Maratorium Tambang dan Peluang Perbaikan Tata Kelola. PWYP : Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sumber daya Ekstraktif*
- Ayu, Septina H, et.al. 2015. *Pengawasan Penerapan Good Mining Practice pada Pertambangan Batuan Andesit CV Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Private Law. Vol III No.2 Juli-Desember 2015
- Adhayanto, Oksep. *Dampak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan di Bidang Kelautan dan Pertambangan)*. Jurnal Selat, Mei Vol 2 No. 2 Edisi 4
- Bruce, Mitchell, dkk. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pres.
- Fini, Wulidatil Fajri. 2018. *Fungsi Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dalam Aktivitas Pertambangan Emas di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi. FISIP Universitas Andalas
- <http://darmawansaputra.com/apa-itu-good-mining-practice-gmp-dan-bagaimana-penerapannya/>
- Hadi, Rifai.2013. *Penyalahgunaan IUP dan Kerusakan Lingkungan*. <http://www.suaraagrarian.com>
- <https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/103502/Penolakan-Tambang-Emas-Memanas>
- <https://walhi.or.id/cabut-izin-tambang-pt-inexco-jaya-makmurdi-kecamatan-duo-koto-pasaman/>
- Handayani, Septina Ayu. *Pengawasan Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Batuan Andesit CV. Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Privat Law. Vol III No.2 Juli-Desember 2015
- <http://jpicofmindonesia.com/2016/08/menakar-konflik-pertambangan/>

- Jimung, Martin. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusanantara.
- Moleong, J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- m.bisnis.com/industry/read/20150226/44/407006/kementerian-esdm-minta-gubernur-benahi-tata-kelola-pertambangan. 26 Februari 2015
- Muqodas, Busro. 2014. *IUP Bermasalah*. Hukum online.com
- Mustofa. *Dana Bagi Hasil dan Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia Periode Desentralisasi*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 7 Nomor 2, edisi November 2010. Yogyakarta : FE UNY
- Nasrun Usman, Dudi, dkk. 2017. *Good Mining Practice* Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 *tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*
- Pohan P, Mangara dan Arif, Ridwan. 2006. *Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karangan Sanggah Kalimantan Barat*, Proceeding Pemaparan Hasil-hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun. Pusat Sumber Daya Geologi
- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Salim, Emil. 2010. *Pertambangan dalam keberlanjutan Pembanguna, dalam Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta : Kompas
- Suryanto, dkk. 2003. *Good Mining Practice , Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan Yang Baik* Semarang : Studi Nusa
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubabara di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- S.E.M. Nirahua, S.E.M. *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak*, melalui: www.fhukum-unpatti.org, <http://books.google.co.id/books?id=cOZMuLJt6q8C&pg=PA62&lpg=PA62&dq=Kebijakan+daerah+tentang+pertambangan+liar&source>
- Siallagan. 2010. *Analisis Buangan Berbahaya Pertambangan Emas di Gunung Pongkor (Studi Kasus: Desa Cisarua, Desa Malsari, Deasa Kantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor)*, Institut Pertanian Bogor
- Usman, Dudi Nasrun, dkk. 2017. *Good Mining Practice* Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba

Wahyono,Ary. 2006. *Pentingnya Komunikasi Antara Stake Holders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa IJIN (PETI)*, Komunika Vol 9 No 2 2006.